



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.B/2020/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ikbal Tangmerun Alias Bala Alias Pong Rian
2. Tempat lahir : Tallunglipu
3. Umur/Tanggal lahir : 51/20 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab.

Toraja Utara.

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Satpol PP

Terdakwa Ikbal Tangmerun Alias Bala Alias Pong Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rutan) sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hardiyanto Bato Buntu Alias Ardi
2. Tempat lahir : Tallunglipu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Tampo Tallunglipu, Kel. Tampo Tallunglipu , Kec.

Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.

7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hardiyanto Bato Buntu Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rutan) sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Yoseph Berny Paerunan Alias Beni
2. Tempat lahir : Tandung La'bo
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Tampo Tallunglipu, Kel. Tampo Tallunglipu , Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yoseph Berny Paerunan Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rutan) sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Juhari Kanan Alias Ari
2. Tempat lahir : Tallunglipu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Tampo Tallunglipu, Kel. Tampo Tallunglipu , Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Juhari Kanan Alias Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rutan) sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan rumah) sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 2/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IKBAL TANGMERUN Alisa BALA, Terdakwa II HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa III YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, Terdakwa IV JUHARI KANAN Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
5. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARI KANAN Alias ARI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu lain sekira bulan November 2019, bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4 JUHARI KANAN Alias ARI datang ke rumahnya PONG AMPANG untuk mencari TOSU dan KONEL dan didalam lorong dekat rumah PONG AMPANG tersebut ada IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA dan teman-temannya bernama YUSUF ROBERT, ERVIN JAELANI, DLL sedang bermain jangkrik.

Bahwa dikarenakan TOSU dan KONEL tidak berada ditempat membuat Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI marah dan membuang tempat main jangkrik yang saat itu sedang dimainkan oleh IRGA SANDA SILOLONGAN dan teman-temannya. Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI dan IRGA SANDA SILOLONGAN yang menyebabkan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI meninju IRGA SANDA SILOLONGAN dan mengenai mata kirinya kemudian mereka Terdakwa yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN.

Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju mengapit leher Sdrs. IRGA menggunakan tangan kirinya kemudian meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya (mengayunkan tangan kanannya dari arah bawah) sebanyak dua kali.

Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul bagian belakang (punggung) sebanyak satu kali pada saat Sdra. IRGA hendak pulang menggunakan motornya.

Bahwa Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 4 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dan kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 134/RSE-GT/TU.01/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISDIANA GITA N. telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama IRGA SANDA S dengan hasil Pemeriksaan :

- Kedua
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Kedadaan      | : | Pasien datang ke UGD dengan berjalan kaki memakai  |
| Umum          | : | kaos warna hitam dan celana jeans warna biru.  |
| Kepala        | : | - Ditemukan bengkak (memar) di kelopak mata kiri bawah diameter sebesar 4cm;   |
|               |   | - Ditemukan bengkak (memar) di dahi tengah dekat alis sebelah kiri dengan diameter sebesar 2cm;  |
|               |   | - Ditemukan luka-luka lecet di pangkal hidung kanan dengan ukuran panjang $\pm$ 1cm dan memar di daerah pangkal hidung dengan diameter 2cm;  |
|               |   | - Pada hidung sebelah kiri tampak ada darah di bagian dalam mukosa hidung bagian bawah;  |
|               |   | - Ditemukan bengkak (memar) di depan telinga kanan dengan diameter sebesar 2cm;  |
| Leher         | : | Tidak didapatkan kelainan.   |
| Anggota gerak | : | Tidak didapatkan kelainan.   |
| atas          | : |  |
| Anggota gerak | : | Tidak didapatkan kelainan.   |
| bawah         | : |  |
| Badan         | : | Tidak didapatkan kelainan.   |
| Kesimpulan    | : | Dari hasil pemeriksaan luar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa korban mengalami trauma bagian muka pada mata dan dahi kiri serta hidung dan di depan telinga kanan akibat tumbukan benda keras. |

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka TERDAKWA membuat IRGA SANDA SILOLONGAN mengalami luka dan pendarahan pada kepala dan memerlukan pengobatan serta istirahat untuk proses pemulihan. Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4 JUHARI KANAN Alias ARI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA dan atau pada suatu waktu lain sekira bulan November 2019, bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4 JUHARI KANAN Alias ARI datang di rumahnya PONG AMPANG untuk mencari TOSU dan KONEL.

Bahwa dikarenakan TOSU dan KONEL tidak berada ditempat membuat Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI marah dan membuang tempat main jangkrik yang saat itu sedang dimainkan oleh IRGA SANDA SILOLONGAN, YUSUF ROBERT, ERVIN JAELANI, DLL. Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI dan IRGA SANDA SILOLONGAN yang menyebabkan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI meninju IRGA SANDA SILOLONGAN dan mengenai mata kirinya kemudian mereka Terdakwa yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN.

Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju mengapit leher Sdrs. IRGA menggunakan tangan kirinya kemudian meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya (mengayunkan tangan kanannya dari arah bawah) sebanyak dua kali.

Bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul bagian belakang (punggung) sebanyak satu kali dan saat Sdra. IRGA hendak pulang menggunakan motornya.

Bahwa Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 4 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dan kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 134/RSE-GT/TU.01/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISDIANA GITA N. telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama IRGA SANDA S dengan hasil Pemeriksaan :

- Keadaan : Pasien datang ke UGD dengan berjalan kaki memakai  
Umum : kaos warna hitam dan celana jeans warna biru.  
Kepala : - Ditemukan bengkak (memar) di kelopak mata kiri  
bawah diameter sebesar 4cm;  
- Ditemukan bengkak (memar) di dahi tengah dekat alis  
sebelah kiri dengan diameter sebesar 2cm;  
- Ditemukan luka-luka lecet di pangkal hidung kanan  
dengan ukuran panjang  $\pm$  1cm dan memar di daerah  
pangkal hidung dengan diameter 2cm;  
- Pada hidung sebelah kiri tampak ada darah di bagian  
dalam mukosa hidung bagian bawah;  
- Ditemukan bengkak (memar) di depan telinga  
kanan dengan diameter sebesar 2cm;  
Leher : Tidak didapatkan kelainan.  
Anggota gerak : Tidak didapatkan kelainan.  
atas  
Anggota gerak : Tidak didapatkan kelainan.  
bawah  
Badan : Tidak didapatkan kelainan.  
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diatas dapat diambil  
kesimpulan bahwa korban mengalami trauma bagian  
muka pada mata dan dahi kiri serta hidung dan di depan  
telinga kanan akibat tumbukan benda keras.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membuat IRGA SANDA SILOLONGAN mengalami luka dan pendarahan pada kepala dan memerlukan pengobatan serta istirahat untuk proses pemulihan. Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1.1. IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di bawah rumah (kolong) Sdra. PONG AMPANG yang terletak di Lorong depan kantor PDAM Bolu, Kel. Tallunglipun Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa BALA Alias PONG RIAN beserta tiga orang temannya menganiaya saksi dengan cara satu orang teman BALA Alias PONG RIAN meninju mata sebelah kiri saksi setelah itu BALA Alias PONG RIAN dan teman-temannya menyerang saksi secara bersama-sama dan menarik-narik baju saksi kemudian meninju saksi bersama-sama pada bagian muka, kepala dan badan saksi berulang kali;
- Bahwa saksi mengenali mereka Terdakwa berempat adalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya merasa tidak ada masalah dengan mereka Terdakwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa mereka Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa penyebab Terdakwa BALA Alias PONG RIAN dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi yakni awalnya Terdakwa BALA Alias PONG RIAN datang ke rumah Sdra. PONG AMPANG tempat saksi dan teman-teman saksi main adu jangkrik kemudian BALA Alias PONG RIAN dan mereka Terdakwa yang lain mencari teman saksi yang bernama TOSU dan Sdra. KONEL akan tetapi tidak ada di rumahnya PONG AMPANG sehingga teman saksi yang bernama TOLLENG mengatakan "tidak ada tosu", setelah itu salah satu Terdakwa yaitu ARDI marah kemudian mengambil tempat jangkrik saksi dan membuangnya sehingga saksi mengatakan "kenapa itu dibuang" dan Terdakwa ARDI tersebut marah kemudian langsung meninju saksi dan mengenai mata sebelah kiri saksi setelah itu mereka Terdakwa yang lain langsung menyerang dan meninju saksi secara bersama-sama;-----
- Bahwa Terdakwa BALA Alias PONG RIAN mengimpit leher saksi dengan salah satu tangannya dan juga memukul saksi dengan kepala tangannya, Terdakwa II ARDI melakukan pemukulan dengan beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya, Terdakwa III YOSEPH juga melakukan pemukulan beberapa kali, Terdakwa IV juga melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan mereka Terdakwa membuat saksi mengalami pusing dan mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada bagian muka dan hidung saksi berdarah serta rahang sebelah kanan terasa sakit;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi berhalangan untuk melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat mereka Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa saat itu keadaan ditempat kejadian agak sedikit gelap dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa antara saksi dan mereka Terdakwa sudah ada perdamaian yang dibuat dihadapan Lurah Tallunglipu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, Terdakwa I mengatakan hanya meleraikan saja dan tidak memukul, Terdakwa III YOSEPH membantah melakukan pemukulan.

**1.2. PASA' DEPPALALO Alias PASA,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa BALA dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa BALA namun setelah berada di kantor Polsek Rantepao saksi baru mengetahui nama salah satu dari pelaku pemukulan IRGA yakni bernama BALA, sedangkan IRGA saksi mengenalnya karena merupakan teman saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi termasuk IRGA sedang bermain adu jangkrik didalam lorong PDAM tiba-tiba datang empat orang laki-laki marah-marahan yaitu mereka Terdakwa mencari orang yang bernama Sdra. TOSU lalu mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap IRGA secara bersama-sama kemudian IRGA pulang ke rumahnya di Bolu (pasar hewan) melaporkan hal tersebut ke orang tuanya. Kemudian Sdra. IRGA datang kembali bersama orang tuanya untuk membicarakan masalah

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak



tersebut tetapi salah seorang dari Terdakwa masih marah-marah dan kembali memukul IRGA dan mengenai bagian muka dan kepala Sdra. IRGA selanjutnya pelaku melarikan diri dan masih tinggal dua orang Terdakwa yang tinggal sehingga terjadi lagi perkelahian antara dua orang pelaku yang masih memukul IRGA kemudian datang Polisi mengamankan;

- Bahwa saksi mengenali wajah mereka Terdakwa, Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap IRGA dengan cara memukul IRGA dengan cara tangan kiri mengepit leher IRGA dan tangan kanannya (kepalan / tinju) yang memukul bagian muka IRGA sebanyak satu kali, Terdakwa II memukul IRGA dengan cara menggunakan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian wajah yang juga pertama kali memukul IRGA, Terdakwa III memukul IRGA dengan meninju menggunakan tangan kanannya sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan mengenai wajah IRGA, Terdakwa IV juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya secara berulang kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut menyebabkan IRGA mengalami bengkak dan memar pada mata kiri dan kanan, darah keluar dari hidungnya;
- Bahwa jarak antara saksi dan tempat kejadian sekitar tiga meter, saksi masih bisa melihat kejadian pengeroyokan tersebut serta tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III membantah melakukan pemukulan.

**1.3. YULIUS SANDA Alias PAPA INES**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka Terdakwa yaitu PONG RIAN, Sdra. ARDI, Sdra. ARI dan Sdra. BENI karena masih memiliki hubungan keluarga sedangkan Sdra. IRGA merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian ketika mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. IRGA dan saksi baru



mengetahui kejadian tersebut setelah Sdra. IRGA memberitahu saksi yang mana saat itu saksi sudah berada diatas mobil bersama istri saksi yang bernama Sdra. SINAR dan anak saksi bernama Sdra. IYEL dan saat itu Sdra. IRGA mengatakan kepada saksi *"bapak saya dipukul sama orang"* lalu saksi bertanya *"siapa yang pukul"* kemudian Sdra. IRGA menjawab *"orang tallunglipu yang pukul saya"* kemudian saksi, istri saksi dan anak saksi yang bernama Sdra. IYEL mengikuti Sdra. IRGA dari arah belakang untuk bertemu dengan orang yang telah memukul Sdra. IRGA dan ketika sampai di tempat kejadian tersebut saksi bertanya kepada Sdra. IRGA orang yang telah memukulnya dan Sdra. IRGA menunjuk Terdakwa ARDI dan Terdakwa ARI sedangkan dua orang lainnya sudah tidak ada dan saat itu Sdra. IRGA memberitahu saksi jika dua orang lainnya tersebut bernama Terdakwa PONG RIAN dan Terdakwa BENI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdra. IRGA bahwa Terdakwa ARDI memukul dengan cara meninju wajahnya, Terdakwa PONG RIAN mencekik leher dengan menggunakan tangannya lalu memukul wajah Sdra. IRGA, Terdakwa ARI memukul pada bagian wajah dan badan, sedangkan Terdakwa BENI meninju bagian wajah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdra. IRGA mengalami luka memar serta bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan hidung Sdra. IRGA juga berdarah serta mengalami sakit pada bagian tubuhnya;
- Bahwa Sdra. IRGA sempat melakukan pengobatan di rumah sakit elim rantepao akan tetapi tidak dirawat inap / diopname melainkan hanya rawat jalan;
- Bahwa Sdra. IRGA saat itu kesulitan dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya karena masih memerlukan istirahat dirumah;
- Bahwa antara mereka Terdakwa dan Sdr. IRGA sudah ada perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan sebagian keterangan saksi.

**1.4. JHON PALOTONGAN alias PAPA AMPANG,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroiyokan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BALA karena saksi berteman akrab sedangkan Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN saksi kenal karena sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang nongkrong/duduk-duduk di depan rumah saksi tapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dan berada di tempat kejadian dimana saksi melihat salah seorang teman Terdakwa BALA meninju mata kiri sdr. IRGA SONDA SILOLONGAN, sedangkan Terdakwa BALA dan ke dua orang temannya sangat emosi dan marah-marah terhadap sdr. IRGA SONDA SILOLONGAN;
- Bahwa awalnya jarak saksi pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian saksi mendekat ke tempat kejadian karena sudah ada ribut-ribut depan rumah saksi dan setelah jarak 2 (dua) saksi melihat orang yang saksi tidak kenal namanya meninju mata kiri Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN sedangkan Terdakwa yang lain saksi tidak sempat melihat karena ketika saksi datang sudah ribut-ribut;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan rumah tetangga kemudian saksi mendengar orang ribut-ribut di depan rumah saksi sehingga saksi mendekat ke tempat orang-orang ribut tersebut dan saksi melihat sedang terjadi pemukulan terhadap Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa BALA dan ketiga temannya yang saksi tidak kenal tersebut berada di dekat Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN yang mana salah satu dari teman Terdakwa BALA memukul mata kiri Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian saksi meleraikan agar berhenti;
- Bahwa saksi dapat mengenali wajah yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. IRGA adalah Terdakwa IV;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat mata kiri Sdra. IRGA SONDA SILOLONGAN bengkak dan memar, hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu mereka Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan merupakan tempat yang dapat dilihat umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. IRGA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan dan hanya mencoba meleraikan sedangkan yang melakukan perkelahian yaitu Terdakwa ARDI melawan Sdra. IRGA;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada didepan rumah tempat Terdakwa ARDI dan Sdra. IRGA melakukan perkelahian dan saat itu Terdakwa masuk ke tengah-tengah mereka dan memisahkannya serta Terdakwa tidak pernah memukul Sdra. IRGA tetapi Terdakwa hanya mendorongnya supaya berhenti berkelahi dengan Sdra. ARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengimpit leher dari Sdr. IRGA dan tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu saat itu Terdakwa ARDI datang mencari Sdra. KONEK di rumah Sdra. PONG AMPANG yang terletak di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara namun Sdra. KONEK tidak ada, yang mana saat itu Sdra. IRGA dan teman-temannya sedang main adu jangkrik, saat itu Sdr. IRGA tidak menanggapi Sdra. ARDI sehingga Sdra. ARDI marah dan membuang arena tempat adu jangkrik tersebut sehingga Sdra. IRGA marah dan terjadilah perkelahian;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut mata Sdra. IRGA bengkok;
- Bahwa saksi tidak perhatikan dimana posisi Terdakwa BENI dan ARI saat itu karena situasi ditempat tersebut remang-remang dan banyak orang.

**Terdakwa II HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengeroyokan terhadap Sdr. IRGA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan Terdakwa sendiri melawan Sdra. IRGA;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan perkelahian melawan Sdra. IRGA dengan cara Terdakwa meninju Sdra. IRGA menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak tiga kali dan mengenai wajah Sdra. IRGA;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan mereka Terdakwa yang lain apakah melakukan pemukulan terhadap IRGA.
- Bahwa penyebabnya karena Sdr. IRGA tidak menanggapi ketika Terdakwa bertanya keberadaan KONEK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. ARDI.

**Terdakwa III YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara pengerojokan terhadap Sdr. IRGA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 1990 dan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Makale selama delapan bulan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada sekitar lima meter dari tempat Terdakwa ARDI dan Terdakwa ARI memukul Sdra. IRGA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa ARDI dan Terdakwa ARI memukul Sdra. IRGA akan tetapi saksi dengar dari cerita orang yang ada ditempat kejadian kalau Terdakwa ARDI dan ARI masuk di rumah Sdra. PONG AMPANG mencari Sdra. KONEK tetapi Sdra. IRGA yang keluar dan marah sehingga mereka langsung saling pukul dan saat itu Sdra. KONEK tidak ada dirumah Sdra. PONG AMPANG;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap IRGA dan hanya mendorong IRGA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah Terdakwa BALA melakukan pemukulan terhadap IRGA;
- Bahwa Terdakwa ARDI melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah Sdr. IRGA sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa ARI Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali meninju Sdr. IRGA karena saat itu terdapat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang memisahkan mereka sehingga Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Terdakwa melihat Sdra. IRGA mengalami luka dan hidungnya berdarah.

**Terdakwa IV JUHARI KANAN Alias ARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara pengeroyokan terhadap Sdr. IRGA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. ARDI melakukan pemukulan terhadap Sdra. IRGA dengan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdra. IRGA dengan cara Sdra. ARDI yang lebih dulu memukul Sdra. IRGA dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara meninju kepala Sdra. IRGA sebanyak sekitar tiga kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdra. IRGA karena merasa jengkel ketika Sdra. IRGA banyak bicara saat Terdakwa menyuruh Sdra. IRGA pulang, sedangkan Sdra. ARDI memukul Sdra. IRGA karena Sdra. IRGA marah sewaktu Sdra. ARDI menutup arena adu jangkrik;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. IRGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4 JUHARI KANAN Alias ARI datang ke rumahnya PONG AMPANG untuk mencari TOSU dan KONEL;
- Bahwa benar didalam lorong dekat rumah PONG AMPANG tersebut ada IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA dan teman-temannya bernama YUSUF ROBERT, ERVIN JAELANI, DLL sedang bermain jangkrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikarenakan TOSU dan KONEL tidak berada ditempat membuat Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI marah dan membuang tempat main jangkrik yang saat itu sedang dimainkan oleh IRGA SANDA SILOLONGAN dan teman-temannya;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI dan IRGA SANDA SILOLONGAN yang menyebabkan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI meninju IRGA SANDA SILOLONGAN dan mengenai mata kirinya kemudian mereka Terdakwa yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN;
- Bahwa benar Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju mengapit leher Sdrs. IRGA menggunakan tangan kirinya kemudian meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul bagian belakang (punggung) sebanyak satu kali pada saat Sdra. IRGA hendak pulang menggunakan motornya;
- Bahwa benar Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali;
- Bahwa benar Terdakwa 4 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dan kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar perbuatan mereka TERDAKWA dilakukan di tempat umum atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 134/RSE-GT/TU.01/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISDIANA GITA N. telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama IRGA SANDA S dengan hasil Pemeriksaan :
  - Keadaan : Pasien datang ke UGD dengan berjalan kaki memakai
  - Umum : kaos warna hitam dan celana jeans warna biru.
  - Kepala : - Ditemukan bengkak (memar) di kelopak mata kiri bawah diameter sebesar 4cm;
  - Ditemukan bengkak (memar) di dahi tengah dekat alis sebelah kiri dengan diameter sebesar 2cm;
  - Ditemukan luka-luka lecet di pangkal hidung kanan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak



dengan ukuran panjang  $\pm$  1cm dan memar di daerah pangkal hidung dengan diameter 2cm;

- Pada hidung sebelah kiri tampak ada darah di bagian dalam mukosa hidung bagian bawah;

- Ditemukan bengkak (memar) di depan telinga kanan dengan diameter sebesar 2cm;

Leher : Tidak didapatkan kelainan.

Anggota : Tidak didapatkan kelainan.

gerak atas

Anggota : Tidak didapatkan kelainan.

gerak

bawah

Badan : Tidak didapatkan kelainan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa korban mengalami trauma bagian muka pada mata dan dahi kiri serta hidung dan di depan telinga kanan akibat tumbukan benda keras.

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membuat IRGA SANDA SILOLONGAN mengalami luka dan pendarahan pada kepala dan memerlukan pengobatan serta istirahat untuk proses pemulihan;
- Bahwa benar antara merek Terdakwa dan IRGA SANDA SILOLONGAN sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "**barangsiapa**".

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN, HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI YOSEPH BERNY PAERUNAN Alia BENI, dan JUHARI KANAN Alias ARI, identitas lengkap mereka Terdakwa telah disebutkan dalam awal tuntutan dan dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntutan maupun dipersidangan mereka telah membenarkan identitasnya tersebut, **sehingga menurut Penuntut Umum unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## ad. 2. Unsur "**dengan terang-terangan**".

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi SH yang dimaksud dengan secara terbuka / terang-terangan (*openlijk*) adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum (S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, cetakan kedua, 1989, hal. 325).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, mereka Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA bertempat di depan lorong PDAM Toraja Utara yang beralamat di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, tempat itu dapat dilihat oleh orang lain, hal tersebut dibuktikan pada saat kejadian terdapat banyak orang yang berada dilokasi kejadian sehingga menurut Penuntut Umum **unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## ad.3. Unsur "**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan kerusakan menyebutkan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa menurut menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya (Prof. Mr.T.J.Noyon – Prof.Mr.G.E. Langemeijer yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang,SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, Hal 300, 301,302)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan mereka Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa 1 IKBAL TANGMERUN Alias BALA Alias PONG RIAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI, Terdakwa 3 YOSEPH BERNY PAERUNAN Alias BENI, dan Terdakwa 4 JUHARI KANAN Alias ARI datang ke rumahnya PONG AMPANG untuk mencari TOSU dan KONEL dan didalam lorong dekat rumah PONG AMPANG tersebut ada IRGA SANDA SILOLONGAN Alias IRGA dan teman-temannya bernama YUSUF ROBERT, ERVIN JAELENI, DLL sedang bermain jangkrik.

Menimbang, bahwa dikarenakan TOSU dan KONEL tidak berada ditempat membuat Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI marah dan membuang tempat main jangkrik yang saat itu sedang dimainkan oleh IRGA SANDA SILOLONGAN dan teman-temannya. Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI dan IRGA SANDA SILOLONGAN yang menyebabkan Terdakwa 2 HARDIYANTO BATO BUNTU Alias ARDI meninju IRGA SANDA SILOLONGAN dan mengenai mata kirinya kemudian mereka Terdakwa yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju mengapit leher Sdrs. IRGA menggunakan tangan kirinya kemudian meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul bagian belakang (punggung) sebanyak satu kali pada saat Sdra. IRGA hendak pulang menggunakan motornya.

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 melakukan pemukulan terhadap IRGA SANDA SILOLONGAN dengan cara meninju wajah Sdra. IRGA secara berulang kali dan kepalanya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 134/RSE-GT/TU.01/XI/2019 tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISDIANA GITA N. telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama IRGA SANDA S dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum Kepala	Pa pasien datang ke UGD dengan berjalan kaki memakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru.
	- Ditemukan bengkak (memar) di kelopak mata kiri bawah diameter sebesar 4cm;
	- Ditemukan bengkak (memar) di dahi tengah dekat alis sebelah kiri dengan diameter sebesar 2cm;
	- Ditemukan luka-luka lecet di pangkal hidung kanan dengan ukuran panjang $\pm$ 1cm dan memar di daerah pangkal hidung dengan diameter 2cm;
	- Pada hidung sebelah kiri tampak ada darah di bagian dalam mukosa hidung bagian bawah;
	- Ditemukan bengkak (memar) di depan telinga kanan dengan diameter sebesar 2cm;
Leher	Tid tidak didapatkan kelainan.
Anggota gerak atas	Tid tidak didapatkan kelainan.
Anggota gerak bawah	Tid tidak didapatkan kelainan.
Badan	Tidak didapatkan kelainan.
Kesimpulan	Dari hasil pemeriksaan luar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa korban mengalami trauma bagian muka pada mata dan dahi kiri serta hidung dan di depan telinga kanan akibat tumbukan benda keras.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa membuat IRGA SANDA SILOLONGAN mengalami luka dan pendarahan pada kepala dan memerlukan pengobatan serta istirahat untuk proses pemulihan. Berdasarkan fakta ini Majelis berpendapat jika **unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum..**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Mereka Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Adanya perdamaian antara mereka Terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I IKBAL TANGMERUN alias BALA alias PONG RIAN, terdakwa II HARDIYANTO BATO BUNTU alias ARDI, terdakwa III. YOSEPH BERNY PAERUNAN alias BENI dan terdakwa IV JUHARI KANAN alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa IKBAL TANGMERUN alias BALA alias PONG RIAN, terdakwa II HARDIYANTO BATO BUNTU alias ARDI, terdakwa III. YOSEPH BERNY PAERUNAN alias BENI dan terdakwa IV JUHARI KANAN alias ARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah ;
5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020, oleh kami, Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulungan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

ttd

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rimpan Sere Tanggulungan, S.H.